

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan jaminan dan pengakuan atas hak asal usul dan/atau hak tradisional yang dihormati kepada Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, dan juga telah mengatur secara tersendiri Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Negeri di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan Negeri berdasarkan hukum adat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri Di Kota Ambon belum memenuhi hak asal usul dan hukum adat serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Negeri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pemerintah Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
Dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Daerah adalah Kota Ambon;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Walikota adalah Walikota Ambon;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon;
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon;
9. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon;
10. Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan;
11. Kecamatan adalah daerah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Ambon;
12. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Peraturan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

16. Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di negeri;
17. Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan ;
18. Sekretaris Negeri adalah perangkat kepala pemerintah negeri yang melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan negeri;
19. Kewang adalah polisi hutan sebagai perangkat saniri kepala pemerintah negeri yang melaksanakan tugas pengawasan kekayaan sumber daya alam negeri dalam petuanan negeri;
20. Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri;
21. Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri dengan melibatkan pemerintah negeri dan masyarakat negeri;
22. Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa Mata rumah;
23. Kepala Soa adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang berkedudukan dalam saniri negeri dan bertugas membantu kepala pemerintah negeri dalam pelaksanaan pemerintahan negeri, mewakili soa;
24. Mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri;
25. Marinyo adalah perangkat saniri kepala pemerintah negeri yang disertai tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan maupun adat istiadat negeri;
26. Kampong atau disebut nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan negeri;
27. Kepala Kampong adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu kepala pemerintah negeri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam petuanan Negeri;
28. Kewenangan Negeri adalah hak dan kekuasaan pemerintah negeri untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negeri;
30. Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan negeri yang merupakan mitra pemerintah negeri dalam *rangka pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB II PENATAAN NEGERI

Pasal 2

- (1) Negeri yang berada dalam wilayah daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Di sebagian wilayah negeri dapat dibentuk desa berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di negeri.
- (3) Desa tidak dapat berubah status menjadi negeri.

Pasal 3

- (1) Penetapan negeri adat harus memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Pranata pemerintahan adat dan harta kekayaan adat dan atau benda adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c meliputi:
 - a. nama teon negeri;
 - b. baileo;
 - c. batu pamali;
 - d. mata rumah asal/asli;
 - e. soa;
 - f. upacara adat negeri;
 - g. unsur adat istiadat yang diakui masyarakat adat setempat yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Negeri.
- (4) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (5) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang :
 - a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dibentuk Kampong atau disebut dengan nama lain di Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kampong.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Negeri.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa.
- (2) Peningkatan status Kampong menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Negeri, kondisi sosial budaya serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk setempat.
- (3) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh kesepakatan dalam Musyawarah Negeri atau Saniri Besar yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri.
- (4) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Daerah.

BAB III KEWENANGAN NEGERI

Pasal 6

Kewenangan Negeri meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Negeri;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kewenangan Negeri berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Negeri;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri.

Pasal 8

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Negeri paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;

- d. pengelolaan tanah kas Negeri;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Negeri;
- g. pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri; dan
- h. masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 9

Kriteria kewenangan lokal berskala Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Negeri yang mempunyai dampak internal Negeri;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Negeri;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Negeri atas dasar prakarsa Negeri;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Negeri; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Negeri meliputi:

- a. bidang pemerintahan Negeri,
- b. pembangunan Negeri;
- c. kemasyarakatan Negeri; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Negeri.

Pasal 12

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b serta Pasal 7 diatur dan diurus oleh Negeri dengan memperhatikan prinsip keberagaman.

Pasal 13

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d diurus oleh Negeri.

Pasal 14

- (1) Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kepada Negeri meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.
- (3) Pemerintah Negeri berhak menolak penugasan yang tidak disertai dengan pembiayaan.

Pasal 15

Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dengan cara:

- a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Negeri yang ditangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis Negeri;
- b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Negeri; dan
- c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri.

Pasal 16

Dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Negeri melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Pasal 17

Tugas Tim Pengkajian dan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri berdasarkan hasil kajian;
- b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri;
- c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Negeri, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
- d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri.

Pasal 18

- (1) Hasil rancangan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Negeri.
- (3) Walikota melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Negeri.

Pasal 19

Kepala Pemerintah Negeri bersama-sama Saniri Negeri harus melibatkan masyarakat Negeri melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Negeri.

Pasal 20

Kepala Pemerintah Negeri bersama-sama Saniri Negeri dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Negeri.

Pasal 21

Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Negeri tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.

Pasal 22

- (1) Negeri dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Negeri.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 23

Negeri dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Negeri dengan masyarakat Negeri.

Pasal 24

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri.
- (2) Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Negeri dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri.

BAB IV PEMERINTAHAN NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintahan Negeri meliputi :
 - a. Pemerintah Negeri; dan
 - b. Saniri Negeri.

- (2) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kepala Pemerintah Negeri; dan
 - b. Perangkat Negeri.
- (3) Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. ketua yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis;
 - b. wakil ketua yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis;
 - c. sekretaris yang berasal dari salah satu unsur perwakilan Soa yang ditetapkan secara demokratis;
 - d. anggota yang terdiri dari unsur masyarakat adat dan masyarakat yang berdomisili di Negeri.

Bagian Kedua
Pemerintah Negeri
Paragraf 1
Kepala Pemerintah Negeri

Pasal 26

- (1) Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) adalah badan eksekutif yang secara kolektif menyelenggarakan Pemerintahan Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemerintah Negeri diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melindungi hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Negeri setempat.

Pasal 27

- (1) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak parentah dari mata rumah parentah.
- (2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan berdasarkan pengangkatan dan pemilihan.
- (3) Hak parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan berdasarkan musyawarah mata rumah parentah.
- (4) Dalam hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terjadi apabila:
 - a. yang berhak memerintah tidak ada keturunan;
 - b. yang berhak memerintah mengalami cacat fisik atau mental; atau
 - c. yang berhak memerintah belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagai calon.
 - d. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Negeri.
- (5) Musyawarah mata rumah parentah untuk memutuskan pengalihan sementara hak parentah kepada pihak lain dilakukan dalam bentuk rapat mata rumah parentah.
- (6) Hasil musyawarah mata rumah parentah dituangkan dalam bentuk mandat.
- (7) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (8) Penetapan hak parentah jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri.

Pasal 28

- (1) Kepala Pemerintah Negeri memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Pemerintah Negeri dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 29

Tata cara penetapan, pengangkatan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 30

Kepala Pemerintah Negeri bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Negeri, melaksanakan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Pemerintah Negeri berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Negeri;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Negeri;
 - d. menetapkan Peraturan Negeri;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri;
 - f. membina kehidupan masyarakat Negeri;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Negeri serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Negeri;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Negeri;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Negeri secara partisipatif;
 - n. mewakili Negeri di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri memiliki wewenang berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Pemerintah Negeri berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Negeri;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Negeri.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Pemerintah Negeri berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Negeri yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Negeri yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Negeri;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Negeri;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Negeri;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Negeri;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Negeri; dan
- q. menetap di Negeri.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, Kepala Pemerintah Negeri wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri pada akhir masa jabatan kepada Walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Saniri Negeri setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Negeri setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 35

- (1) Kepala Pemerintah Negeri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 36

Kepala Pemerintah Negeri dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Santri Negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 37

- (1) Kepala Pemerintah Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 38

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a disampaikan kepada walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 39

- (1) Kepala Pemerintah Negeri wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - rencana penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada Walikota dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 40

- (1) Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Saniri Negeri secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Negeri.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Saniri Negeri dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 41

Kepala Pemerintah Negeri menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada masyarakat Negeri.

Pasal 42

Bentuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri didasarkan pada Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perangkat Negeri

Pasal 43

- (1) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- Sekretaris Negeri;

- b. Bendahara;
 - c. Kepala Soa;
 - d. Marinyo;
 - e. Kewang;
 - f. Mauweng; dan
 - g. Unsur jabatan adat lainnya berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.
- (2) Perangkat Negeri berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri.
 - (3) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g adalah jabatan *ex officio* yang ditentukan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.
 - (4) Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Sekretariat Negeri dipimpin oleh Sekretaris Negeri dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Pemerintah Negeri dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota.

Pasal 45

- (1) Kepala Kampong atau disebut dengan nama lain sebagai Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Kepala Kampong atau disebut dengan nama lain sebagai pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Negeri.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Perangkat Negeri sebagai pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Perangkat Negeri sebagai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Perangkat Negeri diangkat dari warga Negeri yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - e. terdaftar sebagai penduduk Negeri dan bertempat tinggal di Negeri paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Negeri;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, maupun tindak pidana kejahatan lainnya dengan hukuman paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter rumah sakit atau dokter puskesmas; dan
 - i. mengenal dan menguasai daerah dan budaya serta adat istiadat Negeri setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengangkatan Perangkat Negeri diatur dengan Peraturan Negeri.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Perangkat Negeri dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Pemerintah Negeri melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Negeri;
 - b. Kepala Pemerintah Negeri melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Negeri;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Negeri yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Pemerintah Negeri; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Pemerintah Negeri dalam pengangkatan Perangkat Negeri dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Pengangkatan Perangkat Negeri dalam jabatan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g atas usul mata rumah yang berhak dalam jabatan dimaksud.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi Perangkat Negeri harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Negeri, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Negeri tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Perangkat Negeri dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Saniri Negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Perangkat Negeri yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (7) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 49

- (1) Perangkat Negeri berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Negeri yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Negeri; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Negeri.
- (3) Pemberhentian Perangkat Negeri dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Pemerintah Negeri melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Negeri;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Negeri yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Pemerintah Negeri; dan
 - c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Pemerintah Negeri dalam pemberhentian Perangkat Negeri dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 50

- (1) Pemberhentian Perangkat Negeri dalam jabatan adat sebagaimana dimaksud dalam 43 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan terhadap perorangan dalam jabatan adat dimaksud.
- (2) Usulan penggantian dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada mata rumah yang berhak dalam jabatan adat dimaksud.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Negeri diatur dalam Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 52

Perangkat Negeri diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 53

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Saniri Negeri

Pasal 54

- (1) Anggota Saniri Negeri ditetapkan oleh Soa.
- (2) Dalam hal di Negeri tidak terdapat Soa Pendetang, anggota Saniri dari unsur masyarakat diusulkan melalui musyawarah Kepala-Kepala Soa.
- (3) Penetapan dan pengusulan anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Anggota Saniri Negeri sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negeri yang di atur dengan Peraturan Negeri.
- (5) Setiap kegiatan Saniri Negeri disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri.
- (6) Pembentukan Saniri Negeri diatur dengan Peraturan Negeri, dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melindungi hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Negeri setempat.

Pasal 55

Saniri Negeri mempunyai tugas:

- a. menjaga, mengayomi, dan melestarikan hak asal usul dan Hukum adat;
- b. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri bersama Kepala Pemerintah Negeri;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri; dan
- d. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 56

- (1) Masa keanggotaan Saniri Negeri selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Saniri Negeri dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Saniri Negeri adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Negeri; dan
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Saniri Negeri.

Pasal 58

- (1) Jumlah anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan jumlah gasal atau ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, susunan atau pranata adat istiadat, hukum adat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang hidup dan kemampuan Keuangan Negeri.
- (2) Peresmian anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Anggota Saniri Negeri sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Saniri Negeri sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Saniri Negeri dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Negeri, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 59

- (1) Pimpinan Saniri Negeri terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Saniri Negeri secara langsung dalam rapat Saniri Negeri yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Saniri Negeri untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 60

Saniri Negeri menyusun peraturan tata tertib Saniri Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Saniri Negeri berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri kepada Pemerintah Negeri;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBNegeri.

Pasal 62

Anggota Saniri Negeri berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Negeri;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBNegeri.

Pasal 63

Anggota Saniri Negeri wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Negeri;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Negeri; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Negeri.

Pasal 64

Anggota Saniri Negeri dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Negeri, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Negeri;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Negeri;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 65

- (1) Rapat Saniri Negeri dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat Saniri Negeri dipimpin oleh pimpinan Saniri Negeri;

- b. Rapat Saniri Negeri dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Saniri Negeri;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Saniri Negeri yang hadir; dan
 - f. hasil Rapat Saniri Negeri ditetapkan dengan keputusan Saniri Negeri dan dilampiri notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Saniri Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Saniri Negeri diatur dalam Peraturan Negeri.

Pasal 66

- (1) Anggota Saniri Negeri ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diusulkan oleh Kepala Pemerintah Negeri.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota Saniri Negeri dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Walikota mengenai peresmian anggota Saniri Negeri.

Pasal 67

Pengisian keanggotaan Saniri Negeri antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul pimpinan Saniri Negeri melalui Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 68

- (1) Anggota Saniri Negeri berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Saniri Negeri diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Saniri Negeri; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Saniri Negeri.
- (3) Penggantian anggota Saniri Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Soa yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Pemberhentian dan Penggantian antarwaktu anggota Saniri Negeri diusulkan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu diterima.

- (6) Pelantikan penggantian antarwaktu anggota Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Walikota.

Pasal 69

- (1) Pimpinan dan anggota Saniri Negeri mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Saniri Negeri memperoleh biaya operasional.
- (3) Saniri Negeri berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan anggota Saniri Negeri yang berprestasi.

Bagian Keempat Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Negeri

Pasal 70

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri diatur dengan Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Penghasilan Penyelenggara Pemerintahan Negeri

Pasal 71

- (1) Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Negeri.
- (2) Penghasilan tetap atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBNegeri.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri ditetapkan dalam Peraturan Negeri berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri.

Pasal 72

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Negeri dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBNegeri dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penghasilan Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBNegeri.

Bagian Keenam Musyawarah Negeri

Pasal 74

- (1) Musyawarah Negeri merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Saniri Negeri, Pemerintah Negeri, dan unsur masyarakat Negeri untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan Negeri;
 - b. perencanaan Negeri;
 - c. kerjasama Negeri;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Negeri;
 - e. pembentukan badan usaha milik Negeri;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Negeri; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terjadi keadaan mendesak dan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (4) Musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBNegeri.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN NEGERI DAN MASYARAKAT NEGERI

Pasal 75

- (1) Negeri berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Negeri;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Negeri; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Negeri berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Negeri dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Negeri;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Negeri; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Negeri.

Pasal 76

- (1) Masyarakat Negeri berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Negeri serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan dan/atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri, anggota Saniri Negeri atau anggota lembaga kemasyarakatan Negeri dengan memperhatikan hak asal usul dan/atau hak tradisional, pranata dan hukum adat, serta adat istiadat yang hidup dan berlaku di Negeri.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Negeri.
- (2) Masyarakat Negeri berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Negeri;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan Pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri yang baik;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Negeri;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Negeri; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Negeri.

BAB VI LEMBAGA KEMASYARAKATAN NEGERI DAN LEMBAGA ADAT NEGERI

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Negeri

Pasal 77

- (1) Untuk kebutuhan tertentu, di Negeri dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Negeri yang tidak bertentangan dengan hukum adat dan adat istiadat setempat dengan berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Negeri dibentuk atas prakarsa Pemerintah Negeri dan masyarakat.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Negeri;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Negeri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Negeri memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Negeri kepada masyarakat Negeri;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- (5) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Negeri diatur dengan peraturan Negeri.

Pasal 78

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga non-Pemerintah dalam melaksanakan programnya di Negeri wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Negeri.

Bagian Kedua Lembaga Adat Negeri

Pasal 79

- (1) Pemerintahan Negeri dan masyarakat Negeri dapat membentuk Lembaga Adat Negeri.
- (2) Lembaga Adat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Negeri yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Negeri.
- (3) Pembentukan lembaga adat Negeri ditetapkan dengan Peraturan Negeri.
- (4) Pembentukan lembaga adat Negeri dapat dikembangkan di Negeri untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Pasal 80

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Negeri dibentuk oleh Pemerintah Negeri berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB VII PERATURAN DI NEGERI Bagian Kesatu Peraturan Negeri

Pasal 81

- (1) Peraturan Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri bersama Saniri Negeri.
- (2) Peraturan Negeri dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, hukum adat dan adat istiadat.
- (3) Peraturan Negeri ditetapkan dalam Rapat Saniri Negeri yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.
- (4) Pengambilan Keputusan untuk menetapkan Peraturan Negeri dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Pengesahan Peraturan Negeri dilakukan oleh Kepala Pemerintah Negeri
- (7) Untuk melaksanakan Peraturan Negeri, Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan/atau Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Negeri diprakarsai oleh Pemerintah Negeri.

- (2) Saniri Negeri dapat mengusulkan rancangan Peraturan Negeri kepada Pemerintah Negeri.
- (3) Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Negeri untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri.

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Negeri yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Ketua Saniri Negeri kepada Kepala Pemerintah Negeri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Negeri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Negeri dari Ketua Saniri Negeri.
- (3) Peraturan Negeri dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Negeri dan berita Negeri oleh Sekretaris Negeri.
- (4) Peraturan Negeri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Negeri wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri.

Bagian Kedua Peraturan Kepala Pemerintah Negeri

Pasal 84

Peraturan Kepala Pemerintah Negeri merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Negeri.

Pasal 85

- (1) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh Sekretaris Negeri dalam lembaran Negeri dan berita Negeri.
- (3) Peraturan Kepala Pemerintah Negeri wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri.

Bagian Ketiga Pembatalan Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri

Pasal 86

Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Walikota.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri

Pasal 87

- (1) Peraturan bersama Kepala Pemerintah Negeri merupakan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dalam rangka kerja sama antar-Negeri.
- (2) Peraturan bersama Kepala Pemerintah Negeri ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri dari 2 (dua) Negeri atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Negeri.
- (3) Peraturan bersama Kepala Pemerintah Negeri disebarluaskan kepada masyarakat Negeri masing-masing.

Pasal 88

Pedoman teknis mengenai Peraturan di Negeri diatur dengan Peraturan Negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Keputusan Kepala Pemerintah Negeri

Pasal 89

- (1) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri untuk melaksanakan Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri juga dapat ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri untuk memutuskan penyelesaian suatu perkara adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Negeri.
- (3) Keputusan Kepala Pemerintah Negeri wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Negeri.

BAB VIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGERI

Pasal 90

Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan milik Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KERJA SAMA NEGERI

Pasal 91

Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.

- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Camat juga wajib melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Negeri.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 93


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 3 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Maret 2017

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *d.*

FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON, *f*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 8.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
NEGERI

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengatur mengenai otonomi daerah dan pembagian kewenangan terhadap pemenuhan harapan obyektif masyarakat akan pentingnya demokratisasi dan kemandirian otonomi masyarakat. Hal itu setidaknya telah menjawab gagasan tentang perlunya pembagian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah khususnya daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom, baik di bidang pemerintahan maupun keuangan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang diakui secara nyata dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah mengenai sistem pemerintahan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya oleh Negara diatur dalam suatu peraturan yang menjadi payung hukum dan dasar penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengakuan, penghargaan dan penghormatan yang diberikan dengan disebutkan bahwa "Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain", pengejawantahan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain secara umum di Provinsi Maluku dan khususnya Kota Ambon disebut dengan "Negeri".

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain diberikan kewenangan kepada Negeri dan pengaturan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri, dan pemberdayaan masyarakat Negeri. Maka, lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini ialah pengaturan dan penataan Negeri, kewenangan Negeri, Pemerintahan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan Negeri, Lembaga Adat Negeri, Wilayah Negeri, Hak dan Kewajiban Negeri dan Masyarakat Negeri, Peraturan di Negeri, Keuangan

dan Kekayaan Negeri, kerja sama Negeri, pembinaan dan pengawasan, putusan persengketaan, adat istiadat, budaya dan bahasa.

Negeri di Maluku, Kota Ambon khususnya adalah sebuah realitas sosial yang hidup, dihormati, dan tetap dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki simbol-simbol, kharisma dan aturan-aturan yang bijak dari unsur asli masyarakatnya yang mampu mengendalikan interaksi sosial dan menciptakan ketertiban dan kestabilan politik pemerintahan Negeri. Sekalipun mengalami pasang surut akibat kebijakan pemerintah di masa lampau namun aktivitas masyarakat Ambon tetap mencerminkan nilai-nilai dan norma sebagai suatu masyarakat adat dengan ciri-ciri :

1. Memiliki kelembagaan adat (Saniri, Soa, dan sebagainya);
2. Mempunyai wilayah petuanan Negeri;
3. Mempunyai simbol-simbol adat (Baileo dan sebagainya);
4. Mempunyai hubungan magis religius dengan lingkungan dan dalam interaksi antar individu dan kelompok;
5. Memiliki upacara atau ritus-ritus adat tertentu;
6. Memiliki bahasa asli yang dapat dipakai, minimal dalam upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan tertentu;
7. Mempunyai keturunan asli yang sudah secara turun temurun menguasai wilayah petuanan; dan
8. Mempunyai aturan-aturan yang dapat mengatur hubungan antar individu dan kelompok maupun dengan lingkungan sekitarnya.

Pengaturan kembali Negeri di dalam Peraturan Daerah Kota Ambon dimaksudkan untuk memberi suatu landasan pijak diberlakukannya sistem pemerintahan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan hak asal-usul dan adat-istiadat masyarakat Negeri-Negeri di Ambon.

Peraturan Daerah tentang Negeri Di Kota Ambon diharapkan menjadi sumber bagi Pemerintah kota Ambon untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran hukum lokal yang mampu menjadikan Kota Ambon berkembang maju sesuai ciri dan karakter keambonan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah ini juga akan menjadi pedoman bagi Negeri-Negeri di Kota Ambon untuk :

1. Merevitalisasi posisi, fungsi dan peran lembaga-lembaga adat Negeri melalui kegiatan penguatan secara teratur;
2. Memberi sebuah legitimasi Negeri atas wilayah petuanan, hak-hak masyarakat adat serta wewenang penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada pada wilayah petuanan;
3. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, transparan, terukur dan akuntabel;
4. Memberi ruang bagi terjalinnya hubungan-hubungan internal maupun eksternal antar masyarakat adat juga hubungan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota;
5. Membangun upaya-upaya pemberdayaan masyarakat adat sesuai potensi yang dimiliki;
6. Menciptakan kondisi bagi upaya penguatan budaya lokal yang diikuti dengan kemauan politik lembaga-lembaga legislatif pada tingkat lokal;
7. Menciptakan dan mengatur sistem keamanan lingkungan yang mampu menjamin stabilitas sosial; dan
8. Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal, terutama hak-hak asasinya sebagai masyarakat lokal.

Pengaturan tentang Negeri di Kota Ambon dalam Peraturan Daerah tersendiri karena Negeri memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan lembaga yang sama/ sederajat dengan nama lainnya yang ada di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan "nama Teon Negeri" adalah sebutan Negeri dalam bahasa asli.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan "Baileo" adalah rumah adat tempat pertemuan Saniri Besar.

Huruf c

Yang dimaksudkan dengan "Batu Pamali" adalah tempat pertemuan para leluhur yang ditandai dengan batu, yang mengandung nilai sakral.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak asal usul" adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Negeri atau prakarsa masyarakat Negeri sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Negeri, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewenangan lokal berskala Negeri" adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Negeri yang telah dijalankan oleh Negeri atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri atau yang muncul karena perkembangan Negeri dan prakarsa masyarakat Negeri, antara lain tambatan perahu, pasar Negeri, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Negeri, dan jalan Negeri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "susunan asli" adalah sistem organisasi kehidupan Negeri yang dikenal di wilayah masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ulayat atau wilayah adat" adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 9

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 10

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 11

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "keberagaman" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak Parentah" adalah hak yang hanya dimiliki oleh Mata Rumah Parentah ketika seseorang diangkat dalam jabatan Kepala Pemerintah Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak Raja "mendapat jaminan kesehatan" adalah Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Raja diintegrasikan dengan dengan jaminan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat Negeri, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja sama Kota dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "menetap di Negeri" adalah Anak Negeri dari Mata Rumah Parentah setelah diangkat dan ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri wajib berkedudukan, hidup, tinggal dan menetap di Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Negeri, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setelah 6 (enam) bulan.

Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "media informasi" antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan Mauweng adalah imam/pendeta adat.

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "*ex officio*" adalah seseorang yang ditentukan dalam jabatan adat sekaligus jabatan perangkat negeri.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pakaian Dinas dan Atribut" yang dipakai oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri adalah Pakaian Dinas dan Atribut yang sama dan diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila terdapat Soa Pendatang atau Soa Borgor di Negeri yang telah diakui keberadaannya berdasarkan hak asal usul, tradisional dan adat istiadat di Negeri, maka Soa Pendatang mempunyai hak yang sama untuk mengusulkan Anggota Saniri Negeri yang berasal dari Soa Pendatang.

Yang dimaksud dengan "Soa Pendatang" adalah Soa Borgor yang yang terdapat di Negeri, yang mengakomodir kelompok masyarakat yang bukan asli berasal dari Anak Negeri atau masyarakat yang berasal dari luar Negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 62

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "jabatan lain" meliputi jabatan karir ASN/PNS, dan TNI/Polri.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" adalah kondisi darurat yang berpengaruh langsung kepada kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan "hal yang bersifat strategis" adalah suatu urusan, kewenangan dan/atau kepentingan yang memberikan dampak terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri dan pemberdayaan masyarakat Negeri, meliputi penataan Negeri, perencanaan Negeri, kerja sama Negeri, rencana investasi yang masuk ke Negeri, pembentukan BUM Negeri, penambahan dan pelepasan aset Negeri, dan kejadian luar biasa serta hal lainnya yang dianggap strategis bagi kepentingan Negeri di masa depan nantinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan Negeri", antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a •
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, usaha keluarga, dan ketenagakerjaan.

Huruf g
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas anak usia dini, kualitas kepemudaan, dan kualitas perempuan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "kelompok adat yang lain" adalah kelompok adat selain masyarakat hukum adat yang ada di Negeri itu.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 330.